



P U T U S A N

Nomor : 1604 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AKBAR NAFIS Alias AKBAR**
Tempat lahir : Negeri Lama
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMU

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan 04 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan 15 Januari 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan 12 Februari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 02 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan 20 Mei 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 07 Mei 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan 06 Juli 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2137/2014/S.835.TAH.SUS/PP/2014/MA tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2138/2014/S.835.TAH.SUS/PP/2014/MA Tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapt karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Akbar Nafis Alias Akbar** bersama Lingga (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapt, "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram bruto**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib membeli ganja dari Lingga sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dengan harga Rp. 7.000,- dipaketer tuak km 6 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari senin tanggal 11 Nopember sekira pukul 07.05 Wib pergi ke sekolah SMA 1 Negeri Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dan ketika sedang belajar maka Terdakwa dipanggil oleh Juhari Saragih yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Lama kemudian saksi melakukan saksi memeriksa Terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 11.00 Wib ditemui saksi Budi Arianto dan saksi B. Simare-mare yang merupakan anggota Polri pada Polsek Negeri Lama di Lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;
- Akhirnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar beserta barang bukti diamankan Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 7947/NNF/2013 Tanggal 27 November 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas koran berisio daun dan biji kering dengan brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diduga ganja mengandung Narkotika milik tersangka An. Akbar Nafis Alias Akbar adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Akbar Nafis Alias Akbar** bersama Lingga (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2014



Rantau Prapat, "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram bruto", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib membeli ganja dari Lingga sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dengan harga Rp. 7.000,- dipaketer tuak km 6 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Senin tanggal 11 Nopember sekira pukul 07.05 Wib pergi ke sekolah SMA 1 Negeri Lama sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dan ketika sedang belajar maka Terdakwa dipanggil oleh Juhari Saragih yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Lama kemudian saksi melakukan saksi memeriksa Terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 11.00 Wib ditemui saksi Budi Arianto dan saksi B. Simare-mare yang merupakan anggota Polri pada Polsek Negeri Lama di Lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;
- Akhirnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar beserta barang bukti diamankan Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 7947/NNF/2013 Tanggal 27 November 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas koran berisio daun dan biji kering dengan brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga ganja mengandung Narkotika milik tersangka An. Akbar Nafis Alias Akbar adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Nafis Alias Akbar**, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah mancis merk Neolite;
 - 2 (Dua) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 130/Pid.B/2014/PN-RAP Tanggal 03 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR NAFIS Alais AKBAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah mancis merk Neolite;
 - 2 (dua) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 305 /PID/2014/PT-MDN

Tanggal 19 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 April 2014 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-RAP yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2014/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat pada tanggal 07 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 21 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 21.30 wib membeli ganja dari Lingga sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dengan harga Rp. 7000.- di Pakter Tuak km 6 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ;

Bahwa kemudian Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Senin tanggal 11 November sekira pukul 07.05 wib pergi ke Sekolah SMA I Negeri Lama sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dan ketika sedang belajar maka Terdakwa dipanggil oleh Juhari Saragih yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Lama kemudian saksi melakukan / memeriksa Terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 11.00 Wib ditemui saksi Budi Arianto dan saksi B Simare-mare yang merupakan anggota Polri pada Polsek Negeri Lama di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dari hasil penangkapan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;

Akhirnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar beserta barang bukti diamankan Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 7947/ NNF/ 2013 Tanggal 27 November 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diduga ganja mengandung Narkotika milik tersangka An. **AKBAR NAFIS Alias AKBAR** adalah **benar** mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Guru sekolah pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 dalam kantong celana Terdakwa;
2. Apakah kepemilikan Terdakwa atas sejumlah narkotika sebanyak 0,87 gram dapat dikatakan telah memenuhi dan melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Hal ini disesuaikan dengan fakta hukum persidangan bahwa kasus Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika disebabkan karena Terdakwa bertujuan untuk menggunakan sendiri narkotika tersebut secara melawan hukum;
3. Kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa tidak serta merta Terdakwa harus dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan mens reanya, jumlah barang narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas, apakah ada keterkaitan Terdakwa dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika, hasil pemeriksaan urine Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas untuk kemudian dijadikan barang bukti relatif sedikit yaitu 0,87 gram. Hal ini tidak melebihi batas kepemilikan bagi penyalahguna narkotika yang menguatkan secara melawan hukum;
5. Mengenai urine Terdakwa tidak dapat disimpulkan, hal ini disebabkan karena pihak kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Forensik (LABFOR). Sikap petugas kepolisian yang tidak melakukan pemeriksaan urine Terdakwa tentu merugikan kepentingan hukum Terdakwa untuk menyatakan diri sebagai penyalahguna narkotika, sebab dengan mengetahui hasil pemeriksaan urine merupakan salah satu indikator untuk menyatakan seseorang adalah penyalahguna, meskipun masih terdapat banyak indikator lainnya. Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine Terdakwa tentu mengurangi makna dari tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil;
6. Sepanjang fakta persidangan Terdakwa tidak pernah terkait dalam penjualan atau perdagangan narkotika dan bukan merupakan jaringan dari peredaran gelap narkotika.
7. Meskipun tidak dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa namun berdasarkan pada fakta persidangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna dan perbuatan Terdakwa *a quo* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No : 675 K/Pid/1987 jo putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Pid/1996 jo putusan No. 1892 K/Pid/2011 yang pada pokoknya apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental Terdakwa sendiri dan generasi muda pada umumnya, yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 305/PID/2014/PT-MDN Tanggal 19 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada Tanggal 22 Oktober 2014, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;
2. Perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 0,87 gram yang dibeli dari Lingga seharga Rp.7.000,- dan membawa ke sekolah Terdakwa, SMA I Negeri lama, memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;
3. Selain itu alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 (1) a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 305/PID/2014/PT.MDN tanggal 19 Juni 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR NAFIS Alias AKBAR, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan Koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah mancis merk Neolite;
- 2 (dua) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.HUM** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof.Dr. SURYA JAYA, S.H.,M.HUM

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)